



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2015/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. NURBATIAS;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 22 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Sari Blok A
Nomor 11 Kec.
Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 15 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HOTMA P.D. SITOMPOEL, SH, M.Hum., JOHN I.M. PATTIWAEL, SH., ERIC MANURUNG, SH., TREDI

Halaman 1 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBISAKA, SH dan JEREMIA O. SITORUS Advokat, beralamat di Jalan Martapura No. 3 Jakarta Pusat dan di Ruko Permata Niaga Blok D No. 3-4 Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 25/ Pen.Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 16 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm tanggal 16 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NURBATIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. NURBATIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning panjang \pm 80 Cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. NURBATIAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menerima nota pembelaan (pledooi) Terdakwa seluruhnya;
2. Menolak dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya berpendapat bahwa pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa adalah pembelaan yang tidak beralasan dan berdasar hukum dan perbuatan Terdakwa juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa karena unsur *noodweer* itu sendiri tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selanjutnya menerima tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut selanjutnya mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 3 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ir. NURBATIAS pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruang General Manager PT Samudra Rasaki Teknindo yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Impian Blok A2 Nomor 3A - 5 Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB saksi DJASWIR BUDAR yang merupakan General Manager PT Samudra Rasaki Teknindo sedang berada di ruangannya bersama dengan saksi MURNIATI, saksi A SHINTA DEWI dan saksi AZIZ FAHRUDIN, lalu datang terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 80 CM dengan tangan kanannya masuk ke ruangan saksi DJASWIR BUDAR dengan cara mendorong pintu ruangan dan terdakwa langsung mendekati saksi DJASWIR BUDAR dan mengacungkan pedang samurai yang dibawanya ke arah saksi DJASWIR BUDAR sambil terdakwa mengatakan "keluar kau tidak tahu diri aku tidak pernah mengangkat kau menjadi GM", lalu saksi A SHINTA DEWI dan saksi AZIZ FAHRUDIN mencoba menghalangi terdakwa sedangkan saksi DJASWIR BUDAR mencoba menghindar keluar ruangan, lalu datang para karyawan PT Samudra Rasaki Teknindo menenangkan dan mengamankan saksi DJASWIR BUDAR dan terdakwa, selanjutnya saksi DJASWIR BUDAR keluar ruangan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, membawa, mempergunakan 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 80 CM tersebut, serta pedang tersebut digunakan oleh terdakwa bukan sebagai penunjang pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 / Drt / 1951.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ir. NURBATIAS pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Ruang General Manager PT Samudra Rasaki Teknindo yang beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Impian Blok A2 Nomor 3A - 5 Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 08.30 WIB saksi DJASWIR BUDAR yang merupakan General Manager PT Samudra Rasaki Teknindo sedang berada diruangannya bersama dengan saksi MURNIWIATI, saksi A SHINTA DEWI dan saksi AZIZ FAHRUDIN, lalu datang terdakwa ke ruangan saksi DJASWIR BUDAR dengan cara mendorong pintu ruangan saksi DJASWIR BUDAR sambil membawa 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning dengan panjang kurang lebih 80 CM dengan tangan kanannya dan terdakwa langsung mendekati saksi DJASWIR BUDAR dan mengacungkan pedang samurai yang dibawanya kearah saksi DJASWIR BUDAR untuk memaksa saksi DJASWIR BUDAR keluar dari ruangan dengan mengatakan "keluar kau tidak tahu diri aku tidak pernah mengangkat kau menjadi GM", lalu saksi A SHINTA DEWI dan saksi AZIZ FAHRUDIN mencoba menghalangi terdakwa, sedangkan saksi DJASWIR BUDAR mencoba menghindar keluar ruangan, lalu datang para karyawan PT Samudra Rasaki Teknindo menenangkan dan mengamankan saksi DJASWIR BUDAR dan terdakwa, selanjutnya saksi DJASWIR BUDAR keluar ruangan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 335 Ayat (I) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DJASWIR BUDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, bertempat diruang General Manager (GM) PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa dengan membawa samurai telah mendatangi saksi dan sambil mengacungkan samurai yang dipegangnya, Terdakwa mengatakan kepada saksi "keluar.... kau tidak tau diri, aku tidak pernah mengangkat kau menjadi GM";
- Bahwa yang ada diruang GM pada waktu itu selain saksi juga ada ibu SHINTA DEWI, MURNIWATI, AZIZ FAHRUDIN dan WILLIS YULIANA;
- Bahwa jarak antara saksi dan Terdakwa ketika itu kurang lebih 5 meter dan ketika Terdakwa mengacungkan samurai yang dipegangnya, saksi berusaha untuk lari keruang administrasi tetapi Terdakwa tetap mengejar saksi;
- Bahwa diruang administrasi, Terdakwa kemudian bertengkar dengan dengan Ibu SHINTA tetapi apa yang dipertengkarkan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa bertengkar dengan Ibu SHINTA, saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "kenapa harus pakai parang, kalau baik-baik saya juga keluar";
- Bahwa sebelum saksi lari keruang administrasi, pedang samurai yang dipegang oleh Terdakwa telah diambil oleh JOHN AGUSTIAN yang kemudian masuk belakangan di ruang GM setelah terjadi keributan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penyebab Terdakwa membawa pedang samurai keruang GM tempat saksi berkumpul dengan Ibu SHINTA DEWI, Ibu MURNIWATI dan AZIZ FAHRUDIN hari itu karena sebelumnya saksi telah menerima surat skorsing yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tetap masuk kantor pada hari kejadian karena saksi akan mengembalikan barang inventaris kantor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengacungkan pedang samurai tersebut telah membuat saksi merasa takut dan terancam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MURNIWATI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, bertempat diruang General Manager (GM) PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa dengan membawa pedang samurai telah mendatangi saksi DJASWIR BUDAR dan sambil mengacungkan samurai yang dipegangnya, Terdakwa mengatakan kepada saksi DJASWIR BUDAR “keluar.... kau tidak tau diri, aku tidak pernah mengangkat kau menjadi GM”;
- Bahwa yang ada diruang GM pada waktu itu selain saksi dan saksi DJASWIR BUDAR juga ada ibu SHINTA DEWI, Pak AZIZ FAHRUDIN dan WILLIS YULIANA;
- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan pedang samurai yang dipegangnya, saksi DJASWIR BUDAR berusaha untuk lari keruang administrasi tetapi Terdakwa tetap mengejarnya;
- Bahwa setelah kejadian diruang GM, saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR akan tetapi sebelum kejadian, saksi DJASWIR BUDAR bersama-sama dengan saksi dan Pak AZIZ FAHRUDIN mendapat surat skorsing dari perusahaan;

3. A. SHINTA DEWI, SH, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, bertempat diruang General Manager (GM) PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa dengan membawa samurai telah mendatangi saksi DJASWIR BUDAR dan sambil mengacungkan pedang samurai yang dipegangnya, Terdakwa mengatakan kepada saksi DJASWIR BUDAR “keluar.... kau tidak tau diri, aku tidak pernah mengangkat kau menjadi GM”;
- Bahwa yang ada diruang GM pada waktu itu selain saksi dan saksi DJASWIR BUDAR, juga ada ibu MURNIWATI, Pak AZIZ FAHRUDIN dan WILLIS YULIANA;
- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan pedang samurai yang dipegangnya kearah saksi DJASWIR BUDAR, saksi berusaha menghalangi Terdakwa dimana jarak saksi dan Terdakwa hanya sekitar 1 (satu) meter;

Halaman 7 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengacungkan pedang samurai yang dipegangnya, saksi DJASWIR BUDAR berusaha untuk lari keruang administrasi tetapi Terdakwa tetap mengejanya dengan tetap membawa pedang samurai yang sejak awal dipegangnya ketika pertama masuk ke ruang GM;
 - Bahwa benar diruang administrasi, saksi dan Terdakwa bertengkar selanjutnya Terdakwa kembali keruang GM;
 - Bahwa yang membawa Terdakwa kembali keruang GM adalah JHON AGUSTIAN yang sekaligus mengambil pedang samurai yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa kedudukan saksi di PT. Samudra Rasaki Teknindo sebelum dilakukan penyesuaian undang-undang Perseroan Terbatas adalah sebagai Direktur dan setelah dilakukan penyesuaian kedudukan saksi sebagai Komisaris;
 - Bahwa benar saksi DJASWIR BUDAR bekerja di PT. Samudra Rasaki Teknindo sejak tahun 2008 dan jabatannya sebagai General Maneger (GM);
 - Bahwa saksi yang menyuruh saksi DJASWIR BUDAR untuk datang kekantor PT. Samudra Rasaki Teknindo pada hari kejadian yaitu pada Senin tanggal 26 Mei 2014;
4. WILLIS YULIANA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, saksi melihat Terdakwa masuk keruang GM PT. Samudra Rasaki Teknindo dengan membawa pedang samurai;
 - Bahwa saksi ketika itu berada didalam ruangan GM PT. Samudra rasaki Teknindo dan saat Terdakwa masuk dengan membawa pedang samurai, saksi kemudian keluar dari ruangan GM sehingga saksi tidak dapat mengetahui kejadian didalam ruang GM;
 - Bahwa tidak lama saksi melihat Terdakwa masuk keruang GM, tiba-tiba saksi melihat saksi DJASWIR BUDAR keluar dari ruang GM dan menuju ruang Admin yang diikuti oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa waktu masih membawa pedang samurai yang semula saksi lihat ketika Terdakwa masuk keruang GM;
 - Bahwa dari ruang Admin, saksi kemudian melihat Terdakwa kembali keruang GM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR diruang Admin;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan DJASWIR BUDAR akan tetapi sebelum kejadian saksi DJASWIR BUDAR menerima surat skorsing dari perusahaan;
5. AZIZ FAHRUDIN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, saksi melihat Terdakwa masuk keruang General Manager (GM) PT. Samudra Rasaki Teknindo dengan membawa pedang samurai;
 - Bahwa yang ada diruang GM pada waktu itu selain saksi dan saksi DJASWIR BUDAR juga ada Ibu SHINTA DEWI, Ibu MURNIWATI dan WILLIS YULIANA;
 - Bahwa ketika Terdakwa masuk keruang GM saksi sempat menghadang akan tetapi saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengacungkan pedang samurai kearah saksi DJASWIR BUDAR;
 - Bahwa benar saksi DJASWIR BUDAR ketika itu lari dari ruang GM menuju ruang Admin dan saksi melihat Terdakwa masih mengejanya dengan membawa pedang samurai;
 - Bahwa benar karyawan yang datang kemudian meleraai Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi dan saksi DJASWIR BUDAR serta Ibu MURNIWATI mendapat surat skorsing dari perusahaan;
 - Bahwa benar atas kejadian yang dialaminya, saksi DJASWIR BUDAR sudah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
6. Ir. JHON AGUSTIAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, saksi bersama-sama Terdakwa datang ke kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo;
 - Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Samudra Rasaki Teknindo;

Halaman 9 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa tiba didepan kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa berada didalam ruang General Maneger (GM) PT. Samudra Rasaki Teknindo dimana Terdakwa waktu itu benar tidak ada mengacungkan pedang samurai kearah saksi DJASWIR BUDAR akan tetapi pedang samurai yang dibawanya tersebut dipegang dengan tangan kanannya selanjutnya tangan kirinya diacungkan kearah saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa saksi kemudian mengambil pedang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR sudah kami usahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan akan tetapi saksi DJASWIR BUDAR menolaknya;

7. Ir. NURBAINI NURDIN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, saksi bersama-sama Terdakwa datang ke kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Samudra Rasaki Teknindo;
- Bahwa sewaktu Terdakwa tiba didepan kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian diruang GM. PT. Samudra Rasaki Teknindo antara saksi DJASWIR BUDAR dengan Terdakwa;

8. Ir. YUNI WITRIANI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, saksi bersama-sama Terdakwa datang ke kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Samudra Rasaki Teknindo;
- Bahwa sewaktu Terdakwa tiba didepan kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian diruang GM. PT. Samudra Rasaki Teknindo antara saksi DJASWIR BUDAR dengan Terdakwa;

9. FARIDA TAN, (a de charge) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan diperusahaan milik Terdakwa dimana jabatan saksi sebagai wakil Direktur;
- Bahwa pada hari kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, bertempat dikantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, saksi melihat Terdakwa membawa pedang samurai menuju ruang General Manager (GM);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian didalam ruang GM;
- Bahwa saksi mengetahui surat skorsing yang diberikan kepada saksi DJASWIR BUDAR dimana isi surat skorsing tersebut antara lain saksi DJASWIR BUDAR tidak diperkenankan masuk kekantor sebelum dipanggil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagaian salah dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Samudra Rasaki Teknindo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, Terdakwa telah mengeluarkan surat skorsing untuk merumahkan saksi DJASWIR BUDAR, yang isinya antara lain melarang saksi DJASWIR BUDAR untuk masuk kantor sebelum dipanggil kembali;
- Bahwa saksi DJASWIR BUDAR di PT. Samudra Rasaki Teknindo sebagai General Manager (GM);
- Bahwa selain mengeluarkan surat skorsing untuk saksi DJASWIR BUDAR, Terdakwa juga mengeluarkan surat skorsing yang isinya sama kepada saksi MURNIWATI dan saksi AZIZ FAHRUDIN;

Halaman 11 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa mengeluarkan surat skorsing kepada saksi DJASWIR BUDAR tersebut, karena selain akan dilakukan audit perusahaan, kondisi perusahaan juga sudah hancur dan kinerja saksi DJASWIR BUDAR tidak memuaskan serta ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, Terdakwa kemudian datang ke kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo dengan tujuan akan mengecek keadaan kantor perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa waktu itu datang kekantor perusahaan bersama-sama dengan adik dan saudara serta karyawan Terdakwa yang jumlahnya sekitar 9 orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga menanyakan siapa orang-orang tersebut selanjutnya menanyakan siapa yang ada dilantai atas kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo dan dijawab oleh orang-orang tersebut jika yang ada diatas kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo adalah saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa orang-orang yang ada di kantor kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo yang tidak dikenalnya tersebut bukanlah orang baik-baik dan sudah kelewatan sehingga Terdakwa merasa terancam selanjutnya tanpa piker panjang Terdakwa kemudian menuju keruang *diving* untuk mengambil pedang yang ada dan sedang terpajang diruangan tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembelaan diri dan juga untuk membuat agar orang-orang tersebut takut dan keluar dari kantor perusahaan Terdakwa karena orang-orang tersebut menurut Terdakwa seperti tukang pukul;
- Bahwa pedang tersebut Terdakwa beli Mekkah dan tujuannya disimpan diruang *diving* sebagai hiasan saja;
- Bahwa setelah dari ruang *diving*, Terdakwa dengan membawa pedang kemudian menuju ruang General Manejer (GM) dan setelah berada didepan ruang GM, Terdakwa tanpa mengetuk pintu ruangan GM tersebut kemudian menendangnya hingga pintunya kemudian terbuka;
- Bahwa tujuan Terdakwa menendang pintu ruang GM tersebut adalah agar pintunya berbunyi keras sehingga orang tahu jika Terdakwa marah dan tindakan tersebut Terdakwa lakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak ada jalan lain lagi yang Terdakwa dapat lakukan selain melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa yang ada didalam ruang GM pada waktu itu selain saksi DJASWIR BUDAR juga ada saksi SHINTA DEWI, saksi MURNIWATI dan saksi AZIZ FAHRUDIN, selanjutnya Terdakwa yang saat itu tangan kanannya memegang pedang yang diarahkan kelantai kemudian menunjuk saksi DJASWIR BUDAR dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “keluar kau”;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR waktu itu hanya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi DJASWIR BUDAR kemudian keluar dari ruang GM menuju ruangan Administrasi PT. Samudra Rasaki Teknindo dimana sebelum saksi DJASWIR BUDAR keruang Admin, saksi DJASWIR BUDAR sempat mendekati Terdakwa yang diikuti oleh orang-orang yang Terdakwa tidak kenal namun pada saat itu saksi JHON AGUSTIAN yang datang belakangan mendorong Terdakwa untuk kembali keruang GM dan sekaligus mengambil pedang samurai yang Terdakwa pegang;
- Bahwa setelah dilerai diruang Admin, Terdakwa kemudian kembali keruang GM;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning panjang \pm 80 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Samudra Rasaki Teknindo sedangkan saksi DJASWIR BUDAR adalah sebagai General Maneger di perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, Terdakwa telah mengeluarkan surat skorsing untuk merumahkan saksi DJASWIR BUDAR, yang isinya antara lain melarang saksi DJASWIR BUDAR untuk masuk kantor sebelum dipanggil kembali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan surat skorsing tersebut, karena selain akan dilakukan audit perusahaan, kondisi perusahaan juga sudah hancur dan kinerja saksi DJASWIR BUDAR tidak

Halaman 13 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuaskan serta ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh saksi DJASWIR BUDAR;

- Bahwa selain mengeluarkan surat skorsing untuk saksi DJASWIR BUDAR, Terdakwa juga mengeluarkan surat skorsing yang isinya sama kepada saksi MURNIWATI dan saksi AZIS FAHRUDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, Terdakwa kemudian datang ke kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo dengan tujuan akan mengecek keadaan kantor perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga menanyakan siapa orang-orang tersebut selanjutnya menanyakan siapa yang ada dilantai atas kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo dan dijawab oleh orang-orang tersebut jika yang ada diatas kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo adalah saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa orang-orang yang ada di kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo yang tidak dikenalnya tersebut bukanlah orang baik-baik sehingga Terdakwa merasa terancam selanjutnya Terdakwa kemudian menuju keruang *diving* untuk mengambil pedang yang ada dan sedang terpajang diruangan tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembelaan diri;
- Bahwa setelah dari ruang *diving*, Terdakwa dengan membawa pedang kemudian menuju ruang General Manejer (GM) dan setelah berada didepan ruang GM, Terdakwa menendang pintu ruangan tersebut hingga terbuka;
- Bahwa tujuan Terdakwa menendang pintu ruang GM tersebut adalah agar pintunya berbunyi keras sehingga orang tahu jika Terdakwa marah dan tindakan tersebut Terdakwa lakukan karena sudah tidak ada jalan lain lagi yang Terdakwa dapat lakukan selain melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang ada didalam ruang GM pada waktu itu selain saksi DJASWIR BUDAR juga ada saksi SHINTA DEWI, saksi MURNIWATI dan saksi AZIZ FAHRUDIN, selanjutnya Terdakwa yang saat itu tangan kanannya memegang pedang yang diarahkan kelantai kemudian menunjuk saksi DJASWIR BUDAR dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “keluar kau”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR waktu itu hanya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter dan karena takut dan merasa terancam, saksi DJASWIR BUDAR kemudian keluar dari ruang GM menuju ruangan Admin PT. Samudra Rasaki Teknindo yang tetap diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilerai, Terdakwa kemudian kembali keruangan GM sedangkan saksi DJASWIR BUDAR setelah dari ruang Admin kemudian pergi meninggalkan Kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951, atau;

Kedua : sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain memaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ir. NURBATIAS yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain memaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam. Dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak ingat lagi sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa ialah menyuruh orang lain melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukannya berlawanan dengan kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Samudra Rasaki Teknindo sedangkan saksi DJASWIR BUDAR adalah sebagai General Maneger di perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, Terdakwa telah mengeluarkan surat skorsing untuk merumahkan saksi DJASWIR BUDAR, yang isinya antara lain melarang saksi DJASWIR BUDAR untuk masuk kantor sebelum dipanggil kembali;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan surat skorsing tersebut, karena selain akan dilakukan audit perusahaan, kondisi perusahaan juga sudah hancur dan kinerja saksi DJASWIR BUDAR tidak memuaskan serta ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa selain mengeluarkan surat skorsing untuk saksi DJASWIR BUDAR, Terdakwa juga mengeluarkan surat skorsing yang isinya sama kepada saksi MURNIWATI dan saksi AZIS FAHRUDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, sekitar jam 08.30 Wib, Terdakwa kemudian datang ke kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo dengan tujuan akan mengecek keadaan kantor perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di Kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo, Terdakwa melihat ada beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal sehingga menanyakan siapa orang-orang tersebut selanjutnya menanyakan siapa yang ada dilantai atas kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo dan dijawab oleh orang-orang tersebut jika yang ada diatas kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo adalah saksi DJASWIR BUDAR;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa orang-orang yang ada di kantor kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo yang tidak dikenalnya tersebut bukanlah orang baik-baik sehingga Terdakwa merasa terancam selanjutnya Terdakwa kemudian menuju keruang *diving* untuk mengambil pedang yang ada dan sedang terpajang diruangan tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembelaan diri;
- Bahwa setelah dari ruang *diving*, Terdakwa dengan membawa pedang kemudian menuju ruang General Manejer (GM) dan setelah berada didepan ruang GM, Terdakwa menendang pintu ruangan tersebut hingga terbuka;

Halaman 17 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menendang pintu ruang GM tersebut adalah agar pintunya berbunyi keras sehingga orang tahu jika Terdakwa marah dan tindakan tersebut Terdakwa lakukan karena sudah tidak ada jalan lain lagi yang Terdakwa dapat lakukan selain melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang ada didalam ruang GM pada waktu itu selain saksi DJASWIR BUDAR juga ada saksi SHINTA DEWI, saksi MURNIOWATI dan saksi AZIZ FAHRUDIN, selanjutnya Terdakwa yang saat itu tangan kanannya memegang pedang yang diarahkan kelantai kemudian menunjuk saksi DJASWIR BUDAR dengan menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “keluar kau”;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi DJASWIR BUDAR waktu itu hanya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter dan karena takut dan merasa terancam, saksi DJASWIR BUDAR kemudian keluar dari ruang GM menuju ruangan Admin PT. Samudra Rasaki Teknindo yang tetap diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilerai, Terdakwa kemudian kembali keruangan GM sedangkan saksi DJASWIR BUDAR setelah dari ruang Admin kemudian pergi meninggalkan Kantor PT. Samudra Rasaki Teknindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi DJASWIR BUDAR untuk keluar keluar dari ruang GM PT. Samudra Rasaki Teknindo dan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membawa pedang kedalam ruangan GM yang membuat saksi DJASWIR BUDAR menjadi takut dan terancam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya ada 1 (satu) orang saksi yang disumpah sehingga keterangan 1 (satu) orang saksi yang disumpah tersebut bukanlah bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena selain keterangan saksi DJASWIR BUDAR yakni saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bersesuaian dengan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga telah memenuhi minimal pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, keterangan saksi DJASWIR BUDAR tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak disumpah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain memaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa untuk menyuruh saksi DJASWIR BUDAR keluar dari ruangan GM. PT. Samudra Rasaki Teknindo dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa pedang kedalam ruang GM tempat dimana saksi DJASWIR BUDAR berada yang menyebabkan saksi DJASWIR BUDAR menjadi takut dan merasa terancam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya berpendapat bahwa tindakan Terdakwa membawa pedang tersebut semata-mata karena Terdakwa terpaksa melakukan pembelaan diri sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) KUHP Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan saksi DJASWIR BUDAR selaku korban dalam perkara aquo tidak ada melakukan

Halaman 19 Putusan Nomor 25/Pid.B/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan ketika Terdakwa membawa pedang dan mengusir saksi DJASWIR BUDAR keluar dari ruangan GM PT. Samudra Rasaki Teknindo;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksudkan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa merasa terancam jiwanya ketika melihat orang yang tidak dikenal berada diperusahaannya dan selanjutnya Terdakwa mengambil pedang yang ada ruang diving, maka perbuatan tersebut bukanlah pembelaan diri yang dilakukan karena terpaksa karena Terdakwa masih dapat menempuh cara lain misalnya melapor kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa juga pada waktu itu tidak diserang oleh orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa ketika Terdakwa masuk keruang GM dimana saksi DJASWIR BUDAR berada didalam ruangan tersebut, Terdakwa sengaja menendang pintu ruangan tersebut dengan tujuan agar pintunya berbunyi keras dan orang yang ada didalamnya juga mengetahui jika Terdakwa saat itu dalam keadaan marah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan rasa takut dan saksi DJASWIR BUDAR merasa terancam adalah perbuatan bertentangan dengan hukum yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur dengan melawan hukum telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum telah menimbulkan rasa takut dan menyebabkan orang lain yaitu saksi DJASWIR BUDAR merasa terancam;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning yang panjangnya \pm 80 Cm, karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. NURBATIAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memakai kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pedang samurai terbuat dari besi dengan gagang warna kuning yang panjangnya \pm 80 Cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, oleh CAHYONO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH., M.Kn dan ALFIAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota TIWIK, SH.MHum., dan ALFIAN, SH, dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh BANI IMMANUEL GINTING, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

TIWIK, SH.MHum

d.t.o

ALFIAN, SH

d.t.o

CAHYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SUKARNI, S.H.